



PUTUSAN
Nomor 1943 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASFAR JOHAN**, suku Caniago Burai, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Patiah berdasarkan Surat Kesepakatan Kaum Dt. Patiah tanggal 1 November 1994;
2. **YESPI HELMI**, suku Caniago Burai, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku anggota dalam kaum Dt. Patiah;
3. **YURNINI**, suku Caniago Burai, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku anggota dalam kaum Dt. Patiah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat, beralamat di Jalan PGRI Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III/para Terbanding;

melawan

1. **JUSNI**, suku Caniago Burai, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **HERIC NOVRIAN**, suku Caniago Burai, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NURMA**, suku Sipisang, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak untuk diri sendiri sekaligus ahli waris dari Janah (alm);
4. **ASNIDARTI**, suku Sipisang, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Adhel Yusirman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Tanjung Pati KM 6 Nomor 28, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai dahulu Penggugat I, II dan III/para Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Patiah berdasarkan Surat Kesepakatan Dt. Patiah tanggal 1 November 1994 sedangkan Penggugat II dan III adalah kemenakan sekaum/setali darah atau seranji, serumah gadang, sepandam pekuburan dan sehartu pusaka dengan Penggugat I yaitu dalam kaum Dt. Patiah, sedangkan antara para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV tidak ada hubungan pertalian apa-apa baik secara adat maupun secara waris nasab menurut hukum adat Minangkabau;
2. Bahwa Penggugat I, II, III atau para Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah kering/tanah perak seluas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal di Kopua, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurma;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Zamzibar/Marwan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Kudun/Hamidah;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar;

Selanjutnya disebut juga sebagai objek perkara;

3. Bahwa tanah objek perkara adalah harta milik para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi milik kaum para Penggugat dalam kaum Dt. Patih yang telah dikuasai oleh kaum para Penggugat secara turun temurun, dan terakhir objek perkara pernah dikuasai oleh Mamak para Penggugat bernama Umin Dt. Patiah (alm) dan sebelum Umin Dt. Patiah meninggal penggarapan objek perkara oleh Umin Dt. Patiah (alm) diserahkan kepada Janah (alm) yaitu ibu Tergugat III, lalu setelah Umin Dt. Patiah meninggal objek perkara dikuasai lagi oleh ibu Penggugat bernama Jaridah (alm) dan penggarapannya oleh Jaridah (alm) tetap diserahkan kepada Janah (alm) atau ibu Tergugat III dengan cara bagi hasil atas tanaman yang tumbuh di atas objek perkara seperti buah cengkeh dan buah durian;
4. Bahwa setelah Jaridah meninggal sekitar tahun 1991, maka objek perkara tetap dikuasai oleh para Penggugat dengan dibuktikan hasil durian yang ada di atas objek perkara hasilnya masih tetap dibagi dua antara para Penggugat dengan Janah (alm);
5. Bahwa sekitar tahun 1994 batang durian yang tumbuh di atas objek perkara kemudian ditebang oleh kaum para Penggugat, lalu setelah batang durian tersebut ditebang oleh kaum para Penggugat, maka sekitar tahun 1996 datang saja adik Tergugat I atau datuk Tergugat II bernama Syafil Suhaili Dt. Batang (alm) merampas/merebut objek perkara dari tangan para Penggugat dan setelah objek perkara dikuasai oleh Syafil Suhaili Dt. Batang (alm) maka penggarapan objek perkara diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tindakan Syafril Suhaili Dt. Batang (alm) yang merebut/merampas objek perkara dari tangan para Penggugat dan kemudian penggarapan objek perkara diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

6. Bahwa setelah adik Tergugat I atau datuk Tergugat II meninggal maka objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan II selaku abang dan cucu dari Syafril Suhaili Dt. Batang (alm) dan penggarapan objek perkara tetap diserahkan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III dan Tergugat IV sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didengar oleh para Penggugat ternyata Tergugat I dan II benar-benar ingin memiliki objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak, yaitu tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum dimana Tergugat I dan II pada tanggal 15 Januari 2011 telah mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat I mengajukan keberatan/gugatan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan atas keberatan/gugatan Penggugat I tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan suratnya tanggal 7 Mei 2012 yang ditujukan kepada Penggugat I menanggukhan



pembuatan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut dengan memerintahkan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

9. Bahwa para Penggugat sangat mencurigai sekali tingkah laku dan gerak gerik para Tergugat yang sangat mencurigakan sekali, dimana para Tergugat berusaha menghilangkan lenyapkan objek perkara berupa menjual, menggadaikan atau menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang kepada pihak ketiga, sehingga akan sangat merugikan sekali kepada hak para Penggugat secara berkaum, maka oleh karena itu pula para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Tahan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;

10. Bahwa terhadap perkara ini para Penggugat telah sering kali menghubungi para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, akan tetapi para Tergugat tetap saja ingkar. Oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi bagi para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, III sebagai anggota kaum Penggugat I dalam kaum Dt. Patiah;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat adalah kaum Dt. Patiah;
4. Menyatakan tindakan Syafril Suhaili Dt. Batang (alm) yang merebut/ merampas objek perkara dari tangan para Penggugat dan lalu penggarapannya diserahkan kepada Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara adalah kuat, sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain dihukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan para Tergugat maupun objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan suatu surat gugatan harus ada kepentingan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, dalam hal ini objek perkara bukanlah milik para Penggugat, akan tetapi objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I, II yaitu kaum persukuan Caniago Burai, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah Tergugat I dan II kuasai dan warisi secara turun temurun;
- Bahwa dikarenakan para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan para Tergugat maupun dengan objek perkara, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., tanggal 28 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dan Penggugat II dan III sebagai anggota kaum Penggugat I dalam kaum Dt. Patiah;
 3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dalam kaum Dt. Patiah;
 4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
 5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain dihukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
 6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 32/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 3 April 2013, dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;

Tentang Eksepsi:

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., tentang eksepsi tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., yang dimohonkan banding tentang tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II dan III/ para Terbanding pada tanggal 2 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II dan III/ para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/K.Pdt.G/2013/PN.TJP., tanggal 13 Mei 2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/ para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV/ para Pembanding pada tanggal 4 Juni 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II, III dan IV/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara para Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi I sampai dengan IV/Tergugat asal semula telah dihapus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Putusannya Nomor: 11/Pdt.G/2012/PN.TjP., tanggal 28 Desember 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Warus dan Penggugat II dan III sebagai anggota kaum Penggugat I dalam kaum Dt. Patiah;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dalam kaum Dt. Patiah;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain dihukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., para Termohon Kasasi/Tergugat asal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, kemudian oleh Pengadilan Tinggi Padang telah pula memutus perkara *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013, Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;

Tentang Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., tentang eksepsi tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012, Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., yang dimohonkan banding tentang tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013, Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., maka para Pemohon Kasasi/Penggugat asal merasa keberatan dan benar-benar tidak dapat menerimanya, sehingga para Pemohon Kasasi/Penggugat asal telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 13 Mei 2013, yaitu masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga menurut hukum kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat asal formil dapat diterima;

Selanjutnya para Pemohon Kasasi/Penggugat asal akan mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013, Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) didasarkan kepada pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7:

“Menimbang, bahwa walaupun telah adanya Putusan Kasasi Nomor: 327 K/TUN/1996., telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan agar Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto untuk mencabut surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Guguk VIII Koto Nomor: 90.P/KAN-GG/1994, namun dalam kenyataannya di Kenagarian Guguk VIII Koto Gelar Dt. Patiah belum lagi dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan, sehingga siapakah yang berhak/ membawa Gelar Sako Dt. Patiah di Kenagarian Guguk VIII Koto tersebut belum ada kepastian hukumnya apakah benar Penggugat atau tidak;”

“Menimbang, bahwa karena belum adanya pengukuhan siapakah yang berhak memakai Gelar Sako Dt. Patiah dari Kerapatan Adat Nagari setempat, maka Penggugat secara hukum belum mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat-Tergugat yang mengatasnamakan dirinya sekaum bertali darah sehearta sepusaka dan sepandam pekuburan dengan Dt. Patiah, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;”

“Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding belum lagi disahkan sebagai waris dan berhak untuk memakai Sako Dt. Patiah oleh Lembaga Adat (KAN) di Kenagarian Guguk VIII Koto, sehingga Penggugat/ Terbanding dengan sendirinya juga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap harta pusaka yang berasal dari kaum Dt. Patiah, sehingga pokok perkara tentang objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang didasarkan pada pertimbangan hukumnya, karena gelar Dt. Patiah belum dikukuhkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto, sehingga siapakah yang berhak memakai/membawa gelar/Sako Dt. Patiah di Kenagarian Guguk VIII

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto tersebut belum ada kepastian hukumnya apakah benar Penggugat atau tidak adalah pertimbangan hukum yang salah, keliru dan benar-benar sangat memperkosa hukum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung R.I, sebab dalam hukum adat Minangkabau suatu kaum berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum didasarkan kepada pertalian keturunan yang didasarkan kepada sekaum bertali darah/seranji dan seharga sepusaka;

Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal dalam persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP., telah berhasil membuktikan Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal kaum Dt. Patiah, karena itu merupakan pewaris harta pusaka tinggi kaum Dt. Patiah, karena itu merupakan pewaris harta pusaka tinggi kaum Dt. Patiah yaitu berdasarkan surat bukti Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal P-1 (Ranji Keturunan Dt. Patiah Pesukuan Caniago Burai Jorong Tiakar tanggal 2 November 1994), yang dikuatkan dengan bukti Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal P-6A (Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG., tanggal 9 November 1995), bukti P-6.B (Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/BDG-G/PD/PT.PTUN-MDN/1996., tanggal 21 November 1996) dan bukti P-6.C (Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/TUN/1996., tanggal 6 November 1998);

Pada bukti P-6A (Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG., tanggal 9 November 1995) halaman 18 alinea ke-2 (dua) antara lain mempertimbangkan: “.....padahal kenyataannya kaum Dt. Patiah Caniago Burai masih ada, bukti adanya Penggugat (Masfar Johan) yang memenuhi syarat sebagai Mamak Kepala Waris dan untuk dinobatkan sebagai penyandang Gelar Pusako Dt. Patiah Suku Caniago Burai;

Bukti P-6A Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG tanggal 9 November 1995 merupakan bukti sempurna yang membuktikan Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal kaum Dt. Patiah sehingga tidak berhak mewarisi objek perkara sebagai harta pusaka tinggi Dt. Patiah dengan telah mempunyai kekuatan hukum pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-6.C (Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 327 K/TUN/1996., tanggal 6 November 1998);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 6 Juli 1977 Nomor 1526 K/ Sip/1975., Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*) merupakan bukti yang sempurna;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013, Nomor: 32/PDT/2013/PT.PDG., benar-benar harus dibatalkan kembali oleh Mahkamah Agung R.I, sebab Putusan *Judex Facti a quo* benar-benar telah menganggangi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 327 K/TUN/1996., tanggal 6 November 1998 (bukti P-6.C) yang telah mempunyai kekuatan pasti (*inkracht van gewijsde*), hanya dengan mendasarkan pertimbangan hukum yang mengada-ada dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Penggugat asal belum membawa atau memakai Sako Dt. Patiah oleh Lembaga Adat (KAN) di Kenagarian Guguk VIII Koto, sehingga dinyatakan tidak berkualitas mengajukan gugatan. Pemohon Kasasi/ Penggugat asal sudah secara pasti dan sah menurut hukum sebagai waris Dt. Patiah Pesukuan Caniago Burai yang berhak membawa Gelar/Sako Dt. Patiah Pesukuan Caniago Burai berdasarkan bukti P-6.A yang dikuatkan dengan bukti P-6.C dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea ke-2 (dua) berbunyi: "padahal kenyataannya kaum Dt. Patiah Caniago Burai masih ada, buktinya adanya Penggugat (Masfar Johan) yang memenuhi syarat sebagai Mamak Kepala Waris dan untuk dinobatkan sebagai penyandang Gelar Pusako Dt. Patiah Suku Caniago Burai. Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto bukan pihak yang mensahkan keturunan atau waris dari sebuah kaum, tapi yang berhak dan tahu tentang pertalian hubungan keturunan (waris) sebuah kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri, dan demikian pula untuk menjabat gelar/sako Dt. Patiah dalam kaum Pemohon Kasasi/Penggugat asal tergantung kepada persetujuan atau kesepakatan kaum Pemohon Kasasi/Penggugat asal, bukan atas pengesahan Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto, karena Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto hanya bersifat mengetahui kelengkapan administratif saja dalam perhelatan Sako/ Gelar Penghulu. Bukti Pemohon Kasasi/Penggugat asal P-I (Ranji Keturunan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Patiah Pesukuan Caniago Burai Jorong Tiakar Tanggal 2 November 1994) yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal dibenarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto; artinya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto tersebut juga telah mengakui Pemohon Kasasi/Penggugat asal kaum Dt. Patiah. Jadi sangatlah jelas sekali Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum dan undang-undang dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak berkualitas mengajukan gugatan hanya karena belum membawa Gelar Dt. Patiah, padahal berdasarkan bukti P-1, P-6.A, P-6.B dan P-6.C Pemohon Kasasi/Penggugat asal terbukti waris dari Dt. Patiah dan yang berhak membawa Gelar Dt. Patiah tersebut, sehingga sah sebagai pewaris harta objek perkara sebagai harta pusaka tinggi Dt. Patiah;

Berdasarkan bukti P-1, P-6.A, P-6.B dan P-6.C tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat asal telah memenuhi syarat sebagai Mamak Kepala Waris dan untuk dinobatkan sebagai penyanggah Gelar Pusako Dt. Patiah Suku Caniago Burai, namun kalau Pemohon Kasasi/Penggugat asal belum membawa gelar Dt. Patiah hanyalah bersifat administratif, namun tentang pertalian waris kaum Dt. Patiah belum punah dan warisnya Pemohon Kasasi/Penggugat asal telah terbukti secara sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewisde*), sehingga berhak mewarisi objek perkara sebagai harta pusaka tinggi Dt. Patiah, jadi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya karena Pemohon Kasasi/Penggugat asal belum membawa sako/gelar Dt. Patiah sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak berkualitas mengajukan gugatan benar-benar salah menerapkan hukum dan Undang-Undang, karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluah Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 13 ayat (1) dinyatakan: Dalam melaksanakan fungsi sebagai peradilan perdata adat di Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c, KAN berkewajiban menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku Salingka Nagari dalam bentuk Putusan Perdamaian; kemudian pada ayat (2) dinyatakan: Penyelesaian sengketa sako dan pusako oleh KAN harus dilaksanakan secara *bajanjang naik batanggo turun*; kemudian ayat (3) menyebutkan: Apabila tidak tercapai penyelesaian sengketa *sako* dan *pusako* oleh KAN sebagaimana dimaksud ayat (1), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya kepada Pengadilan Negeri melalui Wali Nagari setempat;

Dengan demikian cukup jelas dan terang fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguk VIII Koto bukan untuk mengesahkan sako/gelar yang dibawa oleh suatu kaum, justru sifatnya hanyalah menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* dalam bentuk perdamaian, oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan Penggugat/Terbanding belum lagi disahkan sebagai waris dan berhak untuk memakai Sako Dt. Patiah oleh Lembaga Adat (KAN) di Kenagarian Guguk VIII Koto benar-benar salah menerapkan hukum dan undang-undang, oleh karena itu Mahkamah Agung R.I harus membatalkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 April 2013 Nomor: 32/PDT/2013/PT. PDG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berhubung objek sengketa didalilkan oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi dari "Datuak Patiah", namun Kerapatan Adat Nagari setempat belum lagi memutuskan dan mengukuhkan siapakah yang berhak menyandang gelar "Datuak Patiah", maka Penggugat yang tidak dapat membuktikan dirinya telah berhak mengemban gelar "Datuak Patiah", belum memiliki kualitas mengatasnamakan kaum "Datuak Patiah" untuk mengajukan gugatan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. MASFAR JOHAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MASFAR JOHAN, 2. YESPI HELMI dan 3. YURNINI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp6.000,00; | Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum |
| 2. R e d a k s i | Rp5.000,00; | |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000.00; + | |
| J u m l a h | Rp500.000,00; | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 1943 K/Pdt/2013